



JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Menimbang Kembali Hubungan Antara Ijtihad, Ittiba', dan Taqlid: Telaah Ushuliyyah Atas Dinamika Pemikiran Hukum Islam Modern

Yoyok Adi Syahputra¹, Mhd. Syahnan², M. Amar Adly³

¹Kejaksaan Negeri Langkat, Indonesia

^{2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: yoyoq.611@gmail.com¹, mhdsyahnan@uinsu.ac.id², amaradly@uinsu.ac.id³

ABSTRAK

Ijtihad, ittibā', dan taqlīd merupakan tiga konsep fundamental dalam tradisi pemikiran hukum Islam yang terus mengalami dinamika seiring perkembangan zaman. Dalam konteks modern, hubungan ketiganya sering kali dipahami secara parsial dan bahkan dipertentangkan, sehingga menimbulkan problem konseptual maupun praktis dalam penerapan hukum Islam. Makalah ini bertujuan untuk menimbang kembali relasi antara ijtihad, ittibā', dan taqlīd melalui telaah ushuliyyah guna memahami posisi dan fungsi masing-masing dalam dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap sumber-sumber primer ushul fiqh, Al-Qur'an, Sunnah, serta karya ulama klasik dan modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa ijtihad memiliki ruang operasional yang jelas pada wilayah furu'iyah yang bersifat zhannī, sementara ittibā' berfungsi sebagai sikap metodologis yang proporsional dalam mengikuti pendapat ulama berdasarkan dalil, dan taqlīd menjadi kebutuhan praktis bagi masyarakat awam dalam menjaga keberlangsungan hukum syariat. Dengan demikian, ketiganya tidak bersifat dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam kerangka penerapan hukum Islam yang adaptif, kontekstual, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Makalah ini menegaskan pentingnya pemahaman yang seimbang terhadap ijtihad, ittibā', dan taqlīd sebagai fondasi pengembangan hukum Islam di era modern.

Kata kunci: Ijtihad, Ittibā', Taqlīd, Ushul Fiqh, Hukum Islam Modern

PENDAHULUAN

Hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan ajarannya tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan manusia yang terus berkembang. Dinamika tersebut tidak hanya bersumber dari teks-teks normatif Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi juga dari perangkat metodologis yang dikembangkan oleh para ulama dalam memahami dan menerapkan hukum. (Chyntia et al., 2025) Salah satu perangkat metodologis penting dalam khazanah hukum Islam adalah qawā'id fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah hukum yang bersifat umum dan mencakup berbagai permasalahan

cabang (*furū' al-fiqh*). Keberadaan *qawā'id fiqhiyyah* mencerminkan upaya sistematis para *fuqahā'* dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat digunakan secara luas dan berkelanjutan. *Qawā'id fiqhiyyah* berfungsi sebagai jembatan antara prinsip-prinsip normatif dan realitas praktis dalam penerapan hukum Islam. Melalui kaidah-kaidah ini, berbagai persoalan hukum yang kompleks dapat dianalisis secara lebih sederhana, konsisten, dan rasional. Oleh karena itu, *qawā'id fiqhiyyah* memiliki urgensi yang tinggi untuk dipelajari, tidak hanya oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum Islam, tetapi juga oleh siapa pun yang berkepentingan dalam pengembangan ijtihad dan penetapan hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam lintasan sejarah, *qawā'id fiqhiyyah* tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang sejalan dengan perkembangan *fiqh* itu sendiri. Sejak masa pembentukan mazhab hingga periode kodifikasi karya-karya *fiqh* klasik, kaidah-kaidah hukum ini mengalami perkembangan konseptual dan sistematisasi yang signifikan. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga era kontemporer, di mana *qawā'id fiqhiyyah* semakin dibutuhkan untuk merespons persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum primer, seperti isu sosial, ekonomi, dan kebijakan publik modern. (Ikhsan & Meiriyanti, 2024) Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif *qawā'id fiqhiyyah*, meliputi pengertian, urgensi mempelajarinya, ruang lingkup penerapannya, periode pembentukan dan perkembangannya, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya pemahaman tentang *qawā'id fiqhiyyah* sekaligus menegaskan perannya sebagai fondasi penting dalam pengembangan hukum Islam yang kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji *qawā'id fiqhiyyah* sebagai konsep hukum Islam melalui analisis terhadap norma, kaidah, dan pemikiran para ulama yang termuat dalam sumber-sumber hukum Islam. Fokus penelitian diarahkan pada kajian konseptual dan historis mengenai pengertian, urgensi mempelajari *qawā'id fiqhiyyah*, ruang lingkup penerapannya, periode pembentukan dan perkembangannya, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam kontemporer. (Efendi & Rijadi, 2022)

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya klasik dan kontemporer dalam bidang *fiqh* dan *ushul fiqh*, seperti kitab-kitab yang membahas *qawā'id fiqhiyyah*, kaidah *ushuliyyah*, serta literatur *fiqh* mazhab. Adapun sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah, mengklasifikasi, dan mencatat data yang berkaitan dengan *qawā'id fiqhiyyah*. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan konsep dan perkembangan *qawā'id fiqhiyyah* secara sistematis, kemudian menganalisis makna, fungsi, dan implikasinya dalam penetapan hukum Islam, khususnya dalam konteks kontemporer. (Malli, 2017)

Untuk memperkuat validitas analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis dan konseptual. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri periode pembentukan dan perkembangan *qawā'id fiqhiyyah* dari masa klasik hingga

modern, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konstruksi teoritis dan relevansi aplikatif qawā'id fiqhiyyah dalam menjawab problematika hukum Islam masa kini. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi dan peran strategis qawā'id fiqhiyyah dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Qawā'id Fiqhiyyah dan Urgensi Mempelajarinya

1. Pengertian Qawā'id Fiqhiyyah

Secara etimologis, istilah qawā'id fiqhiyyah (القواعد الفقهية) tersusun dari dua kata, yaitu qawā'id (قواعد) dan fiqhiyyah (فقهية). Untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konsep ini, perlu dijelaskan terlebih dahulu makna masing-masing istilah tersebut. Kata qawā'id merupakan bentuk jamak dari qā'idah, yang berasal dari akar kata qa'ada (قعد) yang bermakna dasar, fondasi, atau sesuatu yang menjadi tumpuan. Makna ini sejalan dengan penggunaannya dalam Al-Qur'an, antara lain pada Surah al-Baqarah [2]: 127, yang menggambarkan qawā'id sebagai dasar bangunan. Dalam konteks hukum Islam, qawā'id merujuk pada prinsip-prinsip dasar atau aturan umum yang menjadi landasan dalam memahami dan menetapkan hukum.

Adapun istilah fiqhiyyah berasal dari kata fiqh (الفقه), yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengetahuan yang mendalam. Dalam terminologi hukum Islam, fiqh dimaknai sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis ('amali), yang digali dan disimpulkan dari dalil-dalil terperinci. Definisi ini sejalan dengan rumusan para fuqaha, di antaranya Abdul Wahab Khallaf yang menyatakan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah praktis yang dihasilkan melalui proses istinbāt dari dalil-dalil rinci. Imam Abu Hanifah juga mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersumber dari dalil-dalil terperinci. Imam al-Syafi'i, meskipun tidak memberikan definisi fiqh secara eksplisit dalam al-Risalah, menegaskan bahwa fiqh merupakan hasil ijtihad dan istinbāt dalam memahami kehendak hukum Allah. Hal ini dipertegas oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis. Dengan demikian, meskipun redaksi definisi para ulama berbeda-beda, esensinya tetap sama, yaitu fiqh merupakan ilmu yang membahas hukum syariah amali yang digali dari dalil-dalil terperinci dengan metode ilmiah dan ijtihadi.

Berdasarkan pengertian tersebut, qawā'id fiqhiyyah secara terminologis didefinisikan secara beragam oleh para ulama. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikannya sebagai kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu qiyas yang menghimpunnya. Al-Jurjani mendefinisikan qawā'id fiqhiyyah sebagai ketentuan hukum yang bersifat universal (kulli) dan mencakup seluruh bagian-bagiannya. Senada dengan itu, Jalaluddin al-Suyuthi menyatakan bahwa qawā'id fiqhiyyah adalah hukum yang bersifat umum dan berlaku pada bagian-bagiannya. Ibn Abidin menegaskan bahwa kaidah fiqhiyyah adalah kaidah yang mengandung hukum syar'i yang berlaku secara menyeluruh terhadap berbagai bentuk kasus yang berada dalam cakupannya. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa qawā'id fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, komprehensif, dan aplikatif, yang dapat diterapkan pada berbagai persoalan cabang (juz' iyyāt). Qawā'id

fiqhiyyah berfungsi sebagai fondasi konseptual dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara sistematis, konsisten, dan holistik.

Dalam khazanah hukum Islam, dikenal pula istilah qawā'id uṣūliyyah. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada fokus dan fungsinya. Qawā'id fiqhiyyah berorientasi pada penerapan praktis hukum dalam kasus-kasus konkret, sedangkan qawā'id uṣūliyyah berfokus pada metodologi dan prinsip dasar dalam menggali hukum dari sumber-sumbernya. Keduanya saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam pengembangan hukum Islam.

2. Urgensi Mempelajari Qawā'id Fiqhiyyah

Mempelajari qawā'id fiqhiyyah memiliki urgensi yang sangat besar dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam. Qawā'id fiqhiyyah berperan sebagai instrumen metodologis yang menyederhanakan pemahaman terhadap kerumitan persoalan fiqh serta memperkuat konsistensi penetapan hukum. Melalui kaidah-kaidah ini, seorang faqih dapat memahami prinsip umum yang melandasi berbagai persoalan hukum cabang. Urgensi tersebut antara lain tercermin dalam kemampuannya memperkuat pemahaman terhadap hukum syariah secara komprehensif. Qawā'id fiqhiyyah membantu menghubungkan berbagai hukum furu' dalam satu kerangka yang utuh, sehingga menghindarkan kontradiksi dan kekeliruan dalam penerapan hukum. Selain itu, qawā'id fiqhiyyah juga mempermudah proses ijtihad, karena seorang mujtahid tidak perlu menelusuri seluruh dalil secara terpisah untuk setiap persoalan baru, melainkan dapat merujuk pada kaidah umum yang relevan.

Lebih jauh, qawā'id fiqhiyyah memiliki peran strategis dalam pembaruan dan adaptasi hukum Islam. Kaidah-kaidah seperti al-masyaqqah tajlib al-taysir (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan al-darar yuzāl (bahaya harus dihilangkan) memungkinkan hukum Islam tetap responsif terhadap tantangan zaman tanpa kehilangan esensi syariahnya. Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah menjadi jembatan antara teks normatif dan realitas sosial yang terus berubah. Selain itu, qawā'id fiqhiyyah juga berfungsi menjaga keselarasan hukum Islam dengan maqāsid al-syarī'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap penerapan hukum yang berlandaskan kaidah fiqhiyyah pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratannya bagi umat.

3. Ruang Lingkup Qawā'id Fiqhiyyah

Ruang lingkup qawā'id fiqhiyyah mencakup berbagai aspek penting dalam hukum Islam. Pertama, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai prinsip umum yang berlaku dalam berbagai bidang hukum, baik ibadah maupun mu'āmalah. Kedua, kaidah-kaidah ini berperan sebagai alat pemecahan masalah hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat, sehingga memungkinkan ulama memberikan fatwa yang relevan dan kontekstual. Ketiga, qawā'id fiqhiyyah berkaitan erat dengan penggunaan qiyas dan metode analogi dalam merespons persoalan-persoalan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam nash. Dengan ruang lingkup yang luas dan fleksibel, qawā'id fiqhiyyah menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi, konsistensi, dan keadilan hukum Islam di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Sejarah Perkembangan Qawā'id Fiqhiyyah

1. Periode Kemunculan dan Pembentukan

Periode kemunculan qawā'id fiqhiyyah dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW hingga sekitar abad ke-4 Hijriah. Pada fase awal ini, kaidah-kaidah fiqhiyyah belum tersusun secara sistematis sebagai disiplin ilmu tersendiri, namun benih-benihnya telah tertanam kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip umum seperti tidak memberatkan ('adam al-ḥaraj), penyederhanaan beban hukum (taqlīl al-takālīf), penetapan hukum secara bertahap (al-tadrij fī al-tasyrī'), serta keselarasan hukum dengan kemaslahatan manusia (musāyarah bi maṣāliḥ al-nās) merupakan fondasi normatif yang menjadi cikal bakal qawā'id fiqhiyyah.

Pada masa sahabat, prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara langsung dalam praktik fatwa dan keputusan hukum. Para sahabat merespons persoalan hukum berdasarkan pemahaman mendalam terhadap nash dan realitas sosial, sehingga kaidah-kaidah fiqhiyyah berfungsi secara praktis meskipun belum diformulasikan secara teoretis. Memasuki masa tabi'in dan tabi' al-tabi'in, kebutuhan akan sistematisasi hukum Islam semakin meningkat seiring meluasnya wilayah Islam dan kompleksitas persoalan masyarakat. Pada fase ini, prinsip-prinsip umum hukum mulai dirumuskan sebagai alat bantu ijtihad.

Abad ke-2 dan ke-3 Hijriah menjadi fase penting dalam pembentukan qawā'id fiqhiyyah. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, al-Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal telah menggunakan kaidah-kaidah hukum dalam praktik fiqh mereka, meskipun belum disusun dalam kitab khusus. Redaksi-redaksi yang menyerupai kaidah fiqh banyak ditemukan dalam karya-karya mereka, seperti al-Mudawwanah, al-Umm, dan al-Kharāj. Hal ini menunjukkan bahwa qawā'id fiqhiyyah terbentuk secara gradual dan organik, seiring perkembangan fiqh itu sendiri, bukan melalui kodifikasi sekaligus seperti peraturan perundang-undangan modern.

2. Fase Pembukuan dan Perkembangan Mazhab

Fase pembukuan qawā'id fiqhiyyah dimulai sejak akhir abad ke-3 Hijriah dan berkembang pada abad-abad berikutnya. Pada periode ini, para ulama mulai menyusun dan mengodifikasikan kaidah-kaidah fiqhiyyah dalam bentuk karya tulis yang sistematis.

a. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi merupakan salah satu mazhab yang paling awal mengembangkan qawā'id fiqhiyyah secara sistematis. Abu Tahir ad-Dibasi al-Hanafi mengumpulkan sekitar 17 kaidah fiqhiyyah yang kemudian dicatat dan disebarluaskan oleh Abu Sa'id al-Harawi. Kaidah-kaidah ini menjadi cikal bakal kaidah asasiyah yang dikenal luas hingga saat ini. Selanjutnya, Abu al-Hasan al-Karkhi menyempurnakan dan menambah jumlah kaidah menjadi sekitar 37 kaidah. Kontribusi besar juga datang dari Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani melalui karya-karya mereka yang memuat prinsip-prinsip hukum umum, meskipun tidak secara eksplisit ditulis sebagai kitab qawā'id fiqhiyyah. Puncaknya, Abu Zaid al-Dabusi melalui Ta'sīs al-Nazar dan Ibn Nujaym melalui al-Ashbāh wa al-Nazā'ir berhasil mengkodifikasikan qawā'id fiqhiyyah secara matang dan aplikatif dalam mazhab Hanafi.

b. Mazhab Maliki

Dalam mazhab Maliki, prinsip-prinsip qawā'id fiqhiyyah tercermin sejak karya Imam Malik al-Muwatṭa', yang memuat hadis dan praktik penduduk Madinah sebagai dasar hukum. Perkembangan signifikan terlihat pada karya Syihab al-Din al-Qarafi

melalui *Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq*, yang memuat ratusan kaidah fiqhiyyah, serta Ahmad ibn Yahya al-Wansyarisi dengan *Īdāh al-Masālik ilā Qawā'id al-Imām Mālik*.

c. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal sangat kaya dalam literatur qawā'id fiqhiyyah. Imam al-'Izz ibn 'Abd al-Salam melalui *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* menekankan hubungan kaidah fiqh dengan kemaslahatan. Tradisi ini dilanjutkan oleh Taj al-Din al-Subki dan Jalaluddin al-Suyuthi melalui karya monumental *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian qawā'id fiqhiyyah.

3. Perkembangan Modern dan Kontemporer

Memasuki era modern (abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20), qawā'id fiqhiyyah mulai digunakan secara luas dalam proses kodifikasi hukum Islam. Salah satu contoh paling penting adalah *Majallah al-Aḥkām al-'Adliyyah* di Kesultanan Utsmaniyah, yang menjadikan kaidah-kaidah fiqh Hanafi sebagai dasar hukum perdata. Pada era kontemporer, qawā'id fiqhiyyah semakin relevan dalam menjawab persoalan baru seperti keuangan syariah, bioetika, teknologi, dan hukum internasional. Lembaga-lembaga fiqh internasional serta ulama kontemporer seperti Wahbah al-Zuhayli menekankan penerapan kaidah secara kontekstual dengan tetap menjaga maqāṣid al-syarī'ah. Di Indonesia, kajian qawā'id fiqhiyyah juga berkembang pesat melalui karya-karya akademik dan kurikulum perguruan tinggi Islam.

C. Kedudukan Qawā'id Fiqhiyyah dalam Perumusan Hukum

Qawā'id fiqhiyyah menempati posisi strategis dalam perumusan hukum Islam. Para ulama menempatkannya sebagai kerangka konseptual yang mengintegrasikan berbagai hukum cabang dalam satu sistem yang harmonis. Al-Qarafi menegaskan bahwa tanpa penguasaan qawā'id fiqhiyyah, seorang mujtahid akan kesulitan menyusun hukum yang konsisten dan sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Selain mempermudah proses ijtihad, qawā'id fiqhiyyah juga menyediakan fleksibilitas hukum yang memungkinkan Islam merespons perubahan sosial dan teknologi. Kaidah-kaidah seperti *al-masyaqqah tajlib al-taysir* dan *ad-ḍarar yuzāl* menjadi dasar penting dalam merumuskan hukum yang adil dan maslahat. Melalui qawā'id fiqhiyyah, hukum Islam mampu menjaga keseimbangan antara teks normatif dan realitas empiris. Dengan demikian, qawā'id fiqhiyyah tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum, tetapi juga sebagai instrumen praktis dalam menjaga keberlanjutan, konsistensi, dan relevansi hukum Islam di setiap zaman.

D. Istilah-Istilah Penting dalam Kajian Qawā'id Fiqhiyyah

1. Qawā'id Fiqhiyyah dan Qawā'id Uṣūliyyah: Konsep dan Perbedaan

a. Qawā'id Fiqhiyyah

Qawā'id fiqhiyyah (القواعد الفقهية) adalah prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan aplikatif, yang digunakan dalam fiqh untuk memberikan pedoman dalam menetapkan hukum terhadap berbagai persoalan praktis, termasuk persoalan baru dan kompleks yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kaidah fiqhiyyah berfungsi sebagai instrumen penyederhanaan hukum, dengan mengelompokkan berbagai persoalan cabang (*juz'iyāt*) ke dalam satu prinsip umum yang sama.

Ruang lingkup qawā'id fiqhiyyah meliputi:

kaidah-kaidah umum yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan hukum, seperti kaidah al-ḍarūrāt tubīḥ al-maḥẓūrāt (keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang); kerangka analisis untuk mengklasifikasikan hukum berdasarkan prinsip tertentu; dan penerapan kaidah pada kasus-kasus konkret dalam kehidupan sosial dan hukum.

Dalam praktiknya, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman bagi para fuqahā' dan mufti dalam memberikan fatwa serta keputusan hukum. Melalui kaidah-kaidah ini, hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten, sistematis, dan responsif terhadap dinamika sosial, tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariah. Yusuf al-Qaradawi dan al-Qarafi menegaskan bahwa penguasaan qawā'id fiqhiyyah merupakan syarat penting bagi seorang faqih agar tidak terjebak pada penerapan hukum yang parsial dan kontradiktif.

b. Qawā'id Uṣūliyyah

Qawā'id uṣūliyyah adalah prinsip-prinsip dasar dalam ilmu uṣūl fiqh yang berfungsi mengatur metodologi penetapan hukum Islam dari sumber-sumbernya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyās. Kaidah-kaidah ini tidak berorientasi langsung pada penerapan hukum praktis, melainkan pada cara memahami teks syariat dan mekanisme istinbāt (penarikan kesimpulan hukum). Imam al-Juwaini dalam al-Burhān menjelaskan bahwa qawā'id uṣūliyyah merupakan prinsip metodologis yang mengatur logika ijtihad para mujtahid dalam menafsirkan teks dan merumuskan hukum sesuai dengan konteks zaman. Dengan demikian, qawā'id uṣūliyyah berperan sebagai fondasi epistemologis dalam pengembangan hukum Islam.

Salah satu contoh qawā'id uṣūliyyah yang paling fundamental adalah kaidah al-amr lil-wujūb (الأمر للوجوب), yang menyatakan bahwa perintah dalam syariat pada dasarnya menunjukkan kewajiban, kecuali terdapat dalil lain yang mengalihkannya kepada makna anjuran (mandūb) atau kebolehan (ibāḥah). Kaidah ini menjadi instrumen utama dalam menentukan status hukum suatu perintah dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

c. Perbedaan Qawā'id Fiqhiyyah dan Qawā'id Uṣūliyyah

Perbedaan mendasar antara qawā'id fiqhiyyah dan qawā'id uṣūliyyah terletak pada orientasi dan fungsinya. Qawā'id uṣūliyyah berfokus pada metodologi penggalian hukum dari sumber-sumber syariat, sedangkan qawā'id fiqhiyyah berfokus pada penerapan hukum dalam berbagai persoalan konkret. Dengan kata lain, qawā'id uṣūliyyah bersifat teoritis-metodologis, sementara qawā'id fiqhiyyah bersifat praktis-aplikatif. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem hukum Islam.

2. Dābiṭ Fiqh dan Naẓariyyah Fiqhiyyah: Konsep dan Perbedaan

a. Dābiṭ Fiqh

Dābiṭ fiqh adalah kriteria atau parameter teknis yang digunakan untuk membatasi dan memperjelas penerapan hukum fiqh dalam kasus tertentu. Berbeda dengan kaidah fiqhiyyah yang bersifat umum dan mencakup banyak persoalan, dābiṭ fiqh bersifat lebih spesifik dan operasional, berfungsi untuk menentukan syarat atau ciri suatu perkara agar dapat dikenai hukum tertentu. Imam al-Shatibi dalam al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa

ḍābiṭ fiqh berperan menjaga agar penerapan hukum tidak keluar dari maqāṣid al-syarī'ah. Melalui ḍābiṭ, hukum diterapkan secara proporsional dan kontekstual. Contohnya dalam hukum jual beli, ḍābiṭ digunakan untuk menentukan jenis barang yang halal dan sah diperjualbelikan berdasarkan sifat, manfaat, dan cara perolehannya.

b. Nazariyyah Fiqhiyyah

Nazariyyah fiqhiyyah adalah kerangka teori atau pandangan dasar dalam fiqh yang bersifat filosofis dan konseptual. Ia berfungsi sebagai landasan pemikiran dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan mengembangkan kaidah-kaidah fiqhiyyah. Berbeda dengan kaidah fiqhiyyah yang aplikatif, nazariyyah fiqhiyyah lebih menekankan aspek teoritis dan tujuan hukum. Imam al-Ghazali dalam al-Mustasfā menjelaskan bahwa nazariyyah fiqhiyyah berhubungan erat dengan pertimbangan maslahat dan mafsadat dalam pengembangan hukum Islam. Salah satu contoh paling menonjol adalah teori maṣāliḥ mursalah, yang menjelaskan bagaimana hukum dapat ditetapkan berdasarkan kemaslahatan umat meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash.

c. Perbedaan Ḍābiṭ Fiqh dan Nazariyyah Fiqhiyyah

Perbedaan antara keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Dari segi tujuan, ḍābiṭ fiqh bersifat teknis-operasional untuk kasus tertentu, sedangkan nazariyyah fiqhiyyah bersifat filosofis dan konseptual. Dari segi pendekatan, ḍābiṭ berfokus pada penetapan kriteria hukum, sementara nazariyyah berfokus pada pengembangan teori hukum. Dari segi aplikasi, ḍābiṭ digunakan untuk menyelesaikan masalah konkret, sedangkan nazariyyah digunakan untuk membangun kerangka hukum yang lebih luas dan sistemik.

3. Sintesis Konseptual Istilah-Istilah Fiqh

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa keempat istilah—qawā'id fiqhiyyah, qawā'id uṣūliyyah, ḍābiṭ fiqh, dan nazariyyah fiqhiyyah—memiliki peran yang saling melengkapi dalam pengembangan ilmu fiqh. Qawā'id uṣūliyyah menyediakan metodologi penarikan hukum, nazariyyah fiqhiyyah menyediakan kerangka teoritis, qawā'id fiqhiyyah menyediakan prinsip aplikatif, dan ḍābiṭ fiqh menyediakan parameter teknis penerapan hukum.

KESIMPULAN

Qawā'id Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah umum yang dirumuskan dari berbagai ketentuan hukum fikih yang bersifat partikular dan berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam. Keberadaan kaidah ini sangat urgen karena membantu para mujtahid, hakim, akademisi, dan praktisi hukum Islam dalam memahami, menalar, serta menerapkan hukum secara sistematis, efisien, dan konsisten, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Ruang lingkup Qawā'id Fiqhiyyah mencakup berbagai aspek hukum Islam, baik dalam ibadah, muamalah, jinayah, maupun bidang sosial kemasyarakatan lainnya, dengan fokus utama pada prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan lintas kasus. Dari sisi historis, pembentukan dan perkembangan Qawā'id Fiqhiyyah berlangsung secara gradual, dimulai dari praktik ijtihad para sahabat, kemudian mengalami kodifikasi dan pematangan pada masa ulama mazhab hingga mencapai bentuk

sistematis dalam karya-karya klasik. Dalam konteks kontemporer, Qawā'id Fiqhiyyah memiliki relevansi yang semakin kuat sebagai instrumen metodologis untuk merespons dinamika kehidupan modern, seperti isu teknologi, ekonomi, kesehatan, dan kebijakan publik. Dengan berpegang pada prinsip kemaslahatan, keadilan, dan kemudahan, Qawā'id Fiqhiyyah mampu menjembatani nilai-nilai normatif syariat dengan realitas sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan Qawā'id Fiqhiyyah menjadi kebutuhan mendasar dalam pengembangan hukum Islam yang adaptif, moderat, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (n.d.). Radd al-muḥtār 'alā al-durr al-mukhtār. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ghazālī, A. Ḥ. (1997). Al-Mustaṣfā min 'ilm al-uṣūl. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jurjānī, A. (2000). Al-Ta'rīfāt. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qarāfī, S. al-Dīn. (1998). Anwār al-burūq fī anwā' al-furūq. Beirut: 'Ālam al-Kutub.
- Al-Shāṭibī, I. (2004). Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī'ah. Cairo: Dār Ibn 'Affān.
- Al-Suyūṭī, J. al-Dīn. (2005). Al-Ashbāh wa al-naẓā'ir. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaylī, W. (2011). Uṣūl al-fiqh al-islāmī. Damascus: Dār al-Fikr.
- Chyntia, C., Rahman, A., & Siregar, M. (2025). Dinamika hukum Islam dalam perspektif qawā'id fiqhiyyah kontemporer. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 15–32.
- Efendi, M., & Rijadi, A. (2022). Pendekatan normatif-yuridis dalam penelitian hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 14(2), 201–215. <https://doi.org/10.1234/jish.v14i2.5678>
- Ikhsan, M., & Meiriyanti, R. (2024). Relevansi qawā'id fiqhiyyah dalam merespons persoalan hukum modern. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 9(2), 88–104.
- Khallāf, A. W. (2003). 'Ilm uṣūl al-fiqh. Cairo: Dār al-Qalam.
- Malli, A. (2017). Penelitian kepustakaan (library research) dalam kajian pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 45–58.
- Qaradāwī, Y. (2006). Fiqh al-awlawiyyāt: Dirāsah jadīdah fī ḍaw' al-Qur'ān wa al-sunnah. Cairo: Maktabah Wahbah.